**Tata Kelola Perusahaan**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan PT Bank Perkreditan Rakyat Metro Asia Mandiri, dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi industri perbankan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## PENDAHULUAN

#### Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PT. BPR Metro Asia Mandiri menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Metro Asia Mandiri ditujukan antara lain untuk:

* 1. Mendukung visi PT. BPR Metro Asia Mandiri, untuk menjadi “Bank Perkreditan Rakyat pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.”
  2. Mendukung misi PT. BPR Metro Asia Mandiri, yaitu:
     + Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
       - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
  3. Memberikan manfaat dan nilai tambah
  4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

#### Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Metro Asia Mandiri dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor *4/POJK.03/2014* tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
   1. Peraturan Bank lndonesia (PBI) No.8/4/ PB1/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank lndonesia (PBI) No.8/14/ PB1/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
   2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
   4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/ SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

#### Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham terhadap PT. BPR Metro Asia Mandiri. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR Metro Asia Mandiri dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Metro Asia Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

#### Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Metro Asia Mandiri telah mencerminkan adanya sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Metro Asia Mandiri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Komite-Komite Eksekutif Direksi,Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit
5. Unit-unit kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Audit Internal dan Pengendalian Intern.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **Hasil GCG *Assessment***
   1. **Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG**

Pada tahun 2017, PT. BPR Metro Asia Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu:

1. *Governance Structure;*
2. *Governance Process;* dan
3. *Governance Outcome.*

Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit interen;
7. Penerapan fungsi audit eksteren;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian interen;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG; dan
11. Rencana Strategis Bank.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Semester I dan Semester II tahun 2017 dikategorikan ke dalam **“Peringkat 3” (“Cukup Baik”).**

**Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG di** PT. BPR Metro Asia Mandiri

**Peringkat**

**Definisi Peringkat**

Individual **1** Manajemen PT. BPR Metro Asia Mandiri telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen PT. BPR Metro Asia Mandiri.

**Analisis**

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan

*Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *governance process* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek *governance process* yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

#### Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

PT. BPR Metro Asia Mandiri sekurang-kurangnya terdiri dari: Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka IX Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/ DPNP tanggal 29 April 2013; dan

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* mencakup:

* 1. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi:
     1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
     2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
     3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
     4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
     5. Rencana strategis.
     6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
     7. Informasi lain yang terkait dengan GCG.
  2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

1. PT. BPR Metro Asia Mandiri;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
4. Perusahaan lainnya;

yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

* 1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. *Shares Option*.
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
4. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
5. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).
6. Permasalahan hukum.
7. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
8. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.

## PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, PT. BPR Metro Asia Mandiri telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan secara komprehensif dan efektif, dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

* 1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
  2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
  3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
  4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
  5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi;
  6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
  7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

#### Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Persyaratan Direksi Entitas Utama:

* + 1. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan “pengetahuan” antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
    2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
       1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
       2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
       3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
          1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
          2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
          3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

* + - 1. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
      2. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
    1. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
       1. Persyaratan integritas meliputi:
          1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
          2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
          3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
          4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
          5. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat

(4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

* + - 1. Persyaratan kompetensi meliputi:
         1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
         2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
         3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
      2. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
         1. Tidak memiliki kredit macet; dan
         2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan Dewan Komisaris Entitas Utama:

1. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan “pengetahuan” antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
   1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
      2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
         2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
         3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
   5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
   1. Persyaratan integritas meliputi:
      1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
      4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
      5. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat

(4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

* 1. Persyaratan kompetensi meliputi:
     1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
     2. Pengalaman di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan;
  2. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
     1. Tidak memiliki kredit macet; dan
     2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.